KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI TANPA MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)¹

Oleh: Claudia D. P. Sumual²

Meiske T. Sondakh³ Liju Zet Viany⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yangdilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Untuk sahnya jual beli tanah yang dilakukan dihadapan penjabat PPAT mutlak harus dipenuhi persyaratannya oleh para pihak secara terang tidak tersebunyi, untuk menyerahkan suratsurat vang diperlukan PPAT, sebelum dibuat/diterbitkannya akta jual Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah dilakukantanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan meminta PutusanPengadilan Negeri yang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilikyang sah atas tanah dan bangunan diatasnya. Dengan putusan Pengadilan Negeritersebut, maka pihak PPAT pemegang asli sertifikat diwajibkan untuk menyerahkansertifikat atas tanah yang dimaksud yang masih tercatat atas nama tergugat kepadapenggugat dan kuasanya. Dikarenakan Pihak tergugat tidak diketahui lagi tempattinggalnnya sehingga tidak dapat hadir PPAT, menghadap maka putusan PengadilanNegeri juga memberikan izin dan kuasa kepada Pengugat untuk bertindak atas namaTergugat (Penjual) dalam melaksanakan penandatangan akta Jual Beli atas tanahsekaligus bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli dengan harga

yangtelah disepakati pada saat jual beli gugatan dilaksanakan.

Kata kunci: Kepemilikan Hak Atas Tanah, Jual Beli, Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak diundangkanya UUPA, maka pengertian jual- beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti dalam Pasal 1457 jo 1458 KUH Perdata Indonesia, melainkan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan kemudian selanjutnya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dari UUPA yaitu PP No. 10 tahun 1961 yang telahdi dengan Peraturan Pemerintah perbaruhi Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal37 ayat (1) PP No. 24/1997 yang berbunyi:"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli,tukar-menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan aktayang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tentangPeraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagaiberikut:"PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah denganmembuat sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenaihak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasarbagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu."5Jadi jual beli Hak atas Tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Hal demikian sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah danselanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Jual Belinya yang kemudiandiikuti dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

¹⁷⁰⁷¹¹⁰¹⁴⁰¹

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 538–539.

pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah.Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyakjual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan PejabatPembuat Akta Tanah. Perbuatan "Jual-Beli di bawah tangan" terkadang hanya dibuktikandengan selembar kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual beli dan tidak sedikit masyarakatyang hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik lama(penjual).

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah yang timbul dalam halpertanahan. Jual-beli yang dilakukan di bawah tangan, dengan dasar kepercayaan pada saathendak dilakukan balik nama, pihak penjual telah meninggal atau tidak diketahui bagi sipembeli yang akan mendaftarkan haknya pada kantor pertanahan setempat. Yang diputus di Pengadilan tidak seluruhnya berdasarkan pada KUH Perdata akantetapi dapat pula dengan perkara pidana, misalnya seperti perkara over kredit secaraterselubung dengan perjanjian jika nanti setelah dibayar lunas sertifikat mau diambil oleh pihakpenjual, akan tetapi pada kenyataannya saat sertifikat mau diambil di Bank penjual menghilangsampai tidak diketahui lagi keberadaannya.Melihat kenyataan yang terjadi, maka penulis mencoba mencari penyelesaian hukumpermasalahan jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan (tanpa akta Pejabat PembuatAkta Tanah) yang sejauh ini masih sering dilakukan oleh masyarakat dan juga upaya-upayaapa yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh surat tanda bukti kepemilikan yang sah,apabila diketahui penjual sudah tidak lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya dan dalamtulisan ini juga penulis ingin menganalisis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Olehkarenanya, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuahpenelitian yang berjudul " Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ".

B. Perumusan Masalah

 Bagaimanakah status Jual Beli tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT)? 2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yangdilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi iniadalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Pada penelitian hukum, maka yang diteliti padaawalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadapdata primer dilapangan, atau terhadap masyarakat. 6 Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridisnormatif, yaitu penelitian kepustakaan (library research), untuk mengadakan spesifikasi,menganalisa data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode pendekatan secaranormatif, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan (field research), sehingga data-data dikumpulkan dan dianalisa, adapun sumber hukum primer berupa peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan jual beli pada umumnya dan jual beli tanahpada khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkanbahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah dan artikel yangberhubungan dengan penulisan skripsi ini.

HASIL PEMBAHASAN

A. Status Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Dalam Membuat Akta Jual Beli

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 24, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997,disebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 52.

peraturanperundang-undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atastanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akta pemberian kuasa untuk membebankan Tanggungan. Pejabat umum, adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengantugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.Pejabat Umum dalam bahasa Belanda, adalah "Openbaar Ambtenaar" Openbaarartinya bertalian dengan pemerintahan, urusan yang terbuka untuk umum. kepentingan umum.Openbaar Ambtenar berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (openbare akten), seperti notaris dan jurusita. ²Dalam jabatannya itu tersimpul suatu sifat atau ciri khas, yang membedakannya darijabatan lainya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya itukadang-kadang diperlukan juga pengangkatan atau izin dari pemerintah, misalnyapengangkatan advokat, dokter, akuntan dan lain-lainnya, maka sifat dan pengangkatan itusesungguhnya pemberian izin, pemberian wewenang itu merupakan lisensi untuk menjalankansuatu jabatan.

Untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT sementara. Yang ditunjuksebagai PPAT sementara itu, adalah pejabat pemerintah keadaan yang menguasai daerahyang bersangkutan: yaitu Kepala Desa. Menurut Penjelasan Umum dikemukakan bahwa akta PPAT merupakan salah satusumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugasPPAT serta cara melaksanakannya diatur dalam Peraturan No. Pemerintah 24 tahun 1997.Adapun ketentuan umum mengenai jabatan PPAT PP diatur dalam No.37 tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (LNRI 1998-52; TLN 3746).Kegiatan PPAT membantu Kepala Kantor Pertahanan dalam melaksanakan dibidang pendaftaran tanah, khususnya dalam

kegiatan peme1iharaan data pendaftaran, diaturdalam Pasal 3740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang, pemindahan hak, Pasal 44Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembebanan hak, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembagian hak bersama, Pasal 62 Kitab Undang-UndangHukum Perdata tentang {sanksi administratif jika dalam melaksanakan tugasnya mengabaikanketentuan-ketentuan yang berlaku).

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang juga Notaris maupun camatselaku PPAT dan Pejabat PPAT lainnya, sekalipun pejabat umum adalah melayanipembuatan akta jual beli tanah hak milik (misalnya), mereka itu tidak dibenarkan membuatakta dalam bentuk lain, selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.Notaris PPAT dan Camat PPAT dibatasi kewenangan dan atau fungsinya untuk berada didalam batas-batas sesuai UUPA dan PP No.24 tahun 1997.Dalam pada itu, para Notaris PPAT dan Camat PPAT dilarang untuk melayani adanyakuasa-kuasa mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah.Sebenarnya Instruksi MDN No.14 Tahun 1982 yang berisikan larangan itu ditujukan kepadapara Camat dan Kepala Desa atau pejabat yang setingkat dengan itu (Lurah) untuk tidakmembuat/menguatkan pembuatan Surat pada Mutlak yang hakekatnya merupakanpemindahan hak atas tanah yang terselubung, tetapi pada akhirnya pihak-pihak tertentumuncul atau mendatangi Notaris/Camat PPAT.

Pejabat Umum (Camat/Notaris/pejabat lain mestinya PPAT) melayanipembuatan sesuai bentuk, syarat dan cara yang ditetapkan ditempat kedudukannya dimana iaberwenang membuat akta otentik itu. Oleh karena itu ditetapkan pula bahwa di depan kantortempat di mana ia menjalankan tugas itu, ditempatkan/ dipasang "Papan Pengenal PPAT", agar umum mengetahui dan di situlah ia menyelenggarakan tugasnya secara resmi dan sah.Di sini diartikan pula bahwa PPAT tidak berwenang membuat akta PPAT untuk transaksi tanahyang berada diluar wilayah hukum/ kerjanya di dalam mana ia ditetapkan sebagai PPAT.

214

¹ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal. 3.

² John Salehindo, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika: 1987) hal.53

B. Analisis Kasus Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Perkara Nomor: 220/Pdt.G/2006/Pn.Bks.

Berdasarkan kasus Nomor 220/Pdt.G/2006/PN.Bks, telah yang mempunyai kekuatanhukum tetap tentang Gugatan Pengesahan jual beli tanah dan bangunan dimana dudukperkaranya adalah bahwa Tuan A (tergugat) adalah pemilik dan yang berhak atas sebidangtanah dan bangunan setifikat Hak Guna Bangunan 3819/Bekasi Jaya, seluas 80 M2(delapanpuluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan BekasiTimur, Kota Bekasi, Pada tahun 1995 A hendak menjual tanah dan bangunan tersebut kepada B(penggugat). Oleh karena menurut ketentuan jual beli tersebut harus dilaksankan dihadapanPPAT, dan dengan akta jual beli PPAT, maka mereka datang menghadap X PPAT, di KotaBekasi (turut tergugat) menyerahkan sertifikat tersebut untuk diperksa kebenaran data yangterdapat dalam sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan setempat. Akan tetapi ternyatasebelum akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh para pihak, A selaku calon penjual telahpergi karena telah menerima pembayaran dari B seharga Rp.25.000.000,-(duapuluh lima jutarupiah), hal mana ternyata dari kwitansi yang ditunjukan oleh B dan alamatnya pun tidakdiketahui lagi, karena walaupun secara fisik tanah dan bangunan tersbeut telah dikuasai, akantetapi bukti kepemilikan atas tanah tersebut tidak berada pada B dan belum atas nama Bakantetapi berada pada PPAT X tersebut.B telah mencoba mengambil sertifikat tersebut dari PPAT yang bersangkutan, akantetapi karena nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut asli sertifikatnya walaupun aslitanda terima dari Kantor PPAT pada saat penyerahan itu ada pada B. Oleh karena hal-haltersebut maka, sebagai pembeli telah sangat dirugikan, karena walaupun secara fisik telahmemiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut akan tetapi secara yuridis dia belummemiliki suratsurat bukti kepemilikan yang sah, sehingga timbul kekawatiran B, bahwa kelakdikemudian hari nanti A atau ahli warisnya atau orang lain tiba-tiba muncul untuk menguasaitanah dan bangunan tersebut, padahal tanah

bangunan rumah tersebut telah dibeli B.Oleh sebab itulah B mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksudagar B, selaku penggugat dan pembeli tanah berikut bangunan rumah tersebut yang beritikadbaik mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah danbangunan rumah tersebut.

Duduk perkara tersebut B, Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut yang intinya memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan B (Penggugat) seluruhnya.
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanahsertipikatHak Guna Bangunan nomor: 3819 / Bekasi Jaya atas nama A seharga Rp. 25.000.000,-.Berdasarkan bukti kwitansi tanggal 11 Desember 1995.
- 3. Menyatakan Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sertipikatHGBatas nama Tergugat tersebut.
- 4. Menghukum Turut Tergugat (PPAT X) untuk segera menyerahkan asli sertipikat HGB no.3819 / Bekasi Jaya atas nama Tergugat kepada Penggugat setelah kepadanya diserahkanputusan ini yang telah berkekuatan hukum pasti.
- 5. menyatakan memberikan ijin / kuasa kepada penggugat yang bertindak untuk dan atasnama tergugat selaku penjual sekaligus penggugat bertindak atas namanya sendiri selakuPembeli untuk menghadap PPAT di Bekasi guna menandatangani akta Jual Beli atastanah dan bangunan tersebut.
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- 7. Menghukum turut Tergugat untuk segera menyarahkan Sertipikat Hak guna Bangunannomor 3819 / Bekasi Jaya atas nama Tergugat kepada Penggugat setelah kepdanyadiserahkan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum pasti;
- 8. Menyatakan memberi ijin / kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas namaTergugat selaku penjual sekaligus Pengguagt bertindak atas namanya sendiri selakuPembeli untuk menghadap Notaris /

PPAT di Bekasi guna menandatangani Akta Jual-Beli atas sebidang tanah tersebut.⁷

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasipada hari : KAMIS, tanggal 09 Nopember 2006 oleh Hakim Ketua Majelis, dan i Hakimanggota, putusan nama pada hari : SELASA tanggal14 Nopember 2006 diucapakan dalamsidang vang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi olehHakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri olehPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan turut Tergugat.

Memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.Tentang Hukumnya, dalam putusan perkara Nomor: 220/Pdt.G/2006/Pn.Bks, MaielisHakim memberikan pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut :Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadirdipersidangan menurut hukum Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dalamperkara ini; Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pertama terletak pada posita kesatu yang

pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah SertipikatHak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi.Jaya atas nama BENUAR GUSTI MUKMIMINBACHSIN dari Tergugat seharga Rp. 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah)berdasarkan kwitansi jual-beli dibawah tangan; Menimbang, bahwa. Untuk membuktikan dalilnya yang pertama iniPenggugat telah mengajukn bukti P-5 Surat merupakan Kuasa. **BENUAR** dari GUSTIMUKMIMIN BACHSIN kepada APRIZAL untuk nengambil Surat Sertipikat HGBnomor 3819/Bekasi.Jaya atas: nama BENUAR GUSTI MUKMIMIN BACHSIN; Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya danbermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sahmenurut hukum dengan demikian Penggugat telah dapat rembuktikan dalilnyayang pertama; Menimbang, bahwa Penggugat dalil selanjutnya adalah terletak dalamposita kedua yang pada pokoknya adalah bahwa sebelum ditanda tangani akta Jual-belidihadapan Notaris/PPAT atas sebidang tanah sertipikat

⁷Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor Perkara

Hak Guna Bangunantersebut, antara Pengugat dengan Tergugat telah sepakat secara lisan dantelah menitipkan sertipikat kepada Turut untuk dicek **Tergugat** keabsahannya padaKantor Badan Pertanahan Kota Bekasi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya yang kedua ini Penggugattelah mengajukan bukti P-1 yang pada pokoknya adalah Tanda Terima penitipansertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi Jaya atas, nama BENUAR GUSTIMUKMIMIN BACHSIN dari Tergugat kepada Turut Tergugat; Menimbang, bahwa penitipan sertipikat Hak Guna Bangunan nomor3819/Bekasi Jaya atas, nama BENUAR **GUSTI MUKMIMIN BACHSIN** adalah ataskesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat telah dapatmembuktikan dalilnya vang kedua; Menimbang, bahwa dalil Penggugat selanjutnya adalah terletak dalamposita yang ketiga yang pada pokoknya adalah bahwa setelah sertipikat atassebidang tanah Hak Guna, Bangunan tersebut dicek keabsahannya oleh TurutTergugat pada Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi, maka Turut Tergugat memanggilsecara lisan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani akta jualbeli; Menimbang, bahwa, sejak saat itu Tergugat telah pindah tempat tinggaldan tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah RepublikIndonesia hingga sekarang dan oleh karena itu belum ditanda-tangani akta jual beli dihadapan Notaris; Menimbang, bahwa oleh karena belum ditanda-tangani akta Jualbeli dihadapanNotaris (Turut Tergugat), maka Turut Tergugat tidak bersedia menyerahkanHak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi Jaya kepada Penggugat; Menimbang, bahwa dalil Penggugat selurutnya adalah terletak dalam positakesatu, kedua dan ketiga serta ke delapan yang pada pokoknya adalah meskipunPenggugat telah menguasai rumah terperkara akan tetapi Penggugat belum memiliki secarahukum/Yuridis karena sertipikat nama masih atas Tergugat, Tergugatmemberi saran kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Bekasi atas rumah terperkara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut d iatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil -dalilgugatannya

220/Pdt.G/2006/PN.Bks

;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah membuktikandalil-dalil dapat gugatannya, Penggugat patut maka gugatan dikabulkan Menimbang, bahwa karena. Gugatan Penggugat dikabulkan, makaPenggugat pihak yang dimemangkan dan pihak Tergurat dan Turut TurutTergugat pihak yang kalah sehingga harus, dihukum untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar ini;Selanjutnya berdasarkan putusan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memutuskan:

- 1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat meskipun sudah dipanggilsecara patut tidak hadir dalam persidangan;
- 2. Mengab u lkan gugatan Penggu g a t sel uruhnya dengan Verstek;
- 3. Menyatakan Penggugat adalah Pembe li yang ber i t ikad baik;
- Menyatakan Sah Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atassebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi Jaya atas,nama BENUAR GUSTI MUKMIMIN BACHSIN, seharga Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta rupiah) berdasarkan kwitansi Jual Beli tertanggal 11 Desember 1995;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sertipikatHak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi Jaya atas nama Tergugat tersebut;
- 6. Menghukum Turut Tergugat untuk segera menyerahkan sertipikat Hak GunaBangunan nomor 3819/Bekasi Jaya atas nama Tergugat tersebut kepada Penggugatsetelah kepadanya diserahkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum pasti;
- Menyatakan memberi ijin / kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk danatas nama Tergugat selaku Penjual sekaligus Penggugat bertindak atas namanyasendiri. selaku Pembeli Untuk. menghadap Notaris/PPAT di Bekasl gunamenandatangani Akta Jual-Beli atas sebidang tanah tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.559.000-(limaratus limapuluh sembilan ribu rupiah)

PENUTUP

A. Kesimpulan

 Untuk sahnya jual beli tanah yang dilakukan dihadapan penjabat PPAT

- mutlak harus dipenuhi persyaratannya oleh para pihak secara terang tidak tersebunyi, untuk menyerahkan suratsurat yang diperlukan PPAT, sebelum dibuat/diterbitkannya akta jual beli.
- 2. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli, agar jual beli tanah yang dilakukantanpa akta **PPAT** dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti meminta PutusanPengadilan Negeri yang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilikvang sah atas tanah dan bangunan diatasnya. Dengan putusan Pengadilan Negeritersebut, maka pihak PPAT selaku pemegang asli sertifikat diwajibkan untuk menyerahkansertifikat atas tanah yang dimaksud yang masih tercatat atas nama tergugat kepadapenggugat dan kuasanya. Dikarenakan Pihak tergugat tidak diketahui lagi tempattinggalnnya sehingga tidak dapat hadir menghadap PPAT, maka putusan PengadilanNegeri juga memberikan izin dan kuasa kepada Pengugat untuk bertindak atas namaTergugat (Penjual) dalam melaksanakan penandatangan akta Jual Beli atas tanahsekaligus bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli dengan harga yangtelah disepakati pada saat jual beli gugatan dilaksanakan.

B. Saran

- 1. Oleh karena pelaksanaan Jual-beli tanah hakekatnya merupakan salah satupengalihan hak atas tanah kepada pihak lain,yaitu dari penjual kepada pembeli tanah.Dimana dalam proses pelaksanaannya tidak mungkin dilaksanakan balik nama, tanpamelibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Berdasarkan ketentuan perbuatan hukumjual-beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT dibuktikan dengan Akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT.
- 2. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan masih banyakmasyarakat yangmelakukan jual beli tanah tanpa akta jual beli PPAT yang

pada akhirnya akanmenimbulkan masalah atau sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Buku-buku
- Adiwinata, Saleh, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1, Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984.
- A.Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-pokok
 Hukum Perjanjian
 BesertaPerkembangannya,Liberty,
 Yogyakarta, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2002.
- -----, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-UndangPokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- Harun Al-Rashid, Sekilas Tentang Jual-Beli
 Tanah (Berikut
 PeraturanPeraturanya), Ghalia
 Indonesia, Jakarta, 1986.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan.,* Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak* atas Tanah yang berpotensi Konflik, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- K.Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- M. Harahap Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Paulus, Yurisprudensi dalam Perspektif Pembangunan Hukum Administrasi Negara, 1995
- Purwahid patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dariUndang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* Bina Cipta, Bandung, 1994.

- Saleh Adiwinata, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1, Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UniversitasIndonesia
 (UI Press), Jakarta, 1986
- Sudaryo Soimin, *Status Tanah Dan Pembebasan Tanah*, SinarGrafika, Jakarta,
 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
 1977
- 2. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria;
- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 220/Pdt.G/2006/PN.Bks
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuatAkta Tanah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.